


SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG



LAPORAN LKJIP 2023



 <https://dprd.bulelengkab.go.id/>

 Jl. Veteran No.2, Paket Agung, Singaraja, Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali 81118



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara Nugrahanya*, sehingga Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Buleleng Tahun 2023, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substansial Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng, adalah sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan melaksanakan misi, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, dan visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 juga merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023–2026. Laporan ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.



Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng ini diharapkan bermanfaat terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023 dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 02 Januari 2024
Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng



I Gede Sandhiyasa, S.Sos.,M.Si
NIP. 196507041986021009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Gambaran Umum Sekretariat DPRD	4
1.5. Struktur Organisasi dan Keragaman Sumber Daya Manusia	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Realisasi Anggaran	31
BAB IV PENUTUP	33

LAMPIRAN :

- 1). Indikator Kinerja Utama
- 2). Perjanjian Kinerja Perubahan
- 3). Hasil Pengukuran Kinerja
- 4). Prestasi yang dicapai
- 5). Lain-lain yang dianggap perlu



DAFTAR TABEL

1.1.	Jumlah dan Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD	
	Kabupaten Buleleng Tahun 2023	5
1.2.	Klasifikasi Golongan Pegawai Negeri Sekretariat DPRD	
	Kabupaten Buleleng Tahun 2023	5
1.3.	Klasifikasi Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sekretariat DPRD	
	Kabupaten Buleleng Tahun 2023	5
1.4.	Klasifikasi Jabatan Pegawai Negeri Sekretariat DPRD	
	Kabupaten Buleleng Tahun 2023	6
1.5.	Komposisi Jumlah Anggota Dprd Kabupaten Buleleng Berdasarkan	
	Partai Politik Dan Gender Periode 2019-2024	7
2.1.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	12
2.2.	Indikator Kinerja Makro dan Indikator Kinerja Utama	13
2.3.	Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023	14
2.4.	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 Sekretariat DPRD.....	15
2.5.	Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 Sekretariat	
	Dprd Kabupaten Buleleng	16
2.6.	Program dan Anggaran untuk Merealisasikan Perjanjian Kinerja	17
3.1.	Predikat Nilai Capaian Kinerja.....	20
	3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD	
	Kabupaten Buleleng Tahun 2021-2023	21



3.1.2.	Resume Predikat Capaian Kinerja Sasaran	22
3.1.3.	Capaian Kinerja Sasaran 1 Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2023	22
3.1.4.	Capaian Kinerja Sasaran 2 Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2018–2023	24
3.1.5.	Capaian Kinerja Sasaran 3 Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2018–2023	25
3.1.6.	Capaian Kinerja Sasaran 4 Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2018–2023	25
3.1.7.	Capaian Kinerja Sasaran 4 Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2018–2023	27
3.2.	Realisasi Anggaran Belanja Setelah Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023	31
4.1	Simpulan Capaian Kinerja Sasaran Berdasarkan Evaluasi Kinerja	33



DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Dan Keragaman Sumber Daya Manusia 8



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng tahun 2023. Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng pada tahun 2023 memiliki 4 (Empat) sasaran strategis dengan total 4 (Empat) indikator kinerja, dan 17 (Tujuh Belas) target kinerja yang harus dicapai. Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 17 (Tujuh Belas) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 1 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 13 target;
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 3 target: dan

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya tata kelola dan dukungan layanan publik	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	82,25
2.	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas produk DPRD	Persentase fasilitasi pembahasan ranperda menjadi perda	85,71
3.	Meningkatnya fasilitasi penyerapan dan aspirasi masyarakat.	Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang ditindak lanjuti	81,48
4.	Meningkatnya Kinerja Sekretariat DPRD dalam Mendukung tugas dan fungsi DPRD	Persentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	100



1. TUJUAN SASARAN 1

MENINGKATNYA TATA KELOLA DAN DUKUNGAN LAYANAN PUBLIK

Pengukuran kinerja Sasaran 1 meningkatkan tata kelola dan kualitas dukungan layanan publik, diperoleh Capaian Sasaran 104.77% tergolong **Melampaui Target**, seperti ditampilkan pada tabel 3.3 berikut.

Capaian Kinerja Sasaran 1

Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya tata kelola dan dukungan layanan publik	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	82.25	86.17	104.77
Rerata/Capaian Sasaran					104.77

Pengukuran kinerja Sasaran 1 dilakukan dengan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), dengan realisasi 86.17 dan capaian kinerja 104.77 % tergolong Melampaui Target. Realisasi tahun 2023 lebih tinggi dari realisasi tahun 2022, dan merupakan Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya sejak tahun 2022. Capaian kinerja Sasaran 1 diraih melalui pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan anggaran pada APBD Kabupaten Buleleng tahun 2023 sebagai berikut.

No	Program	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Capaian %
1	2	3	4	5
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	48.956.495.230,00	47.735.041.208,00	97,51
Rerata/Capaian Anggaran				97,51

Capaian Kinerja Sasaran 1 sebesar 104.77%, dengan rerata capaian anggaran sebesar **97,51 %** menunjukkan ada efisiensi 7,26%..

Capaian Kinerja Sasaran 1 dengan Indikator Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), **Melampaui Target** disebabkan karena :



- a. Meningkatnya respon positif masyarakat terhadap layanan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- b. Meningkatnya penilaian responden kuisioner yang memberikan penilaian dengan nilai 4 (sangat baik) ini menunjukkan adanya kepuasan yang diterima responden melalui layanan yang diberikan Sekretariat DPRD.

2. SASARAN 2

MENINGKATNYA KUALITAS DAN AKUNTABILITAS PRODUK DPRD;

Pengukuran kinerja Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Produk DPRD, diperoleh Capaian Sasaran 116,67% tergolong **Melampaui Target**, seperti ditampilkan pada tabel 3.3.1 berikut.

Capaian Kinerja Sasaran 2

Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas produk DPRD	Persentase fasilitasi pembahasan ranperda menjadi perda	85,71	100,00	116,67
		Rerata/Capaian Sasaran			116,67

Pengukuran kinerja Sasaran 2 dilakukan dengan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Presentase ranperda yang disahkan menjadi perda, dengan realisasi 100% dan capaian kinerja 116,67% tergolong Sudah melampaui Target. Realisasi tahun 2023 melebihi dari realisasi tahun 2021, dan merupakan Presentase ranperda yang disahkan menjadi perda lebih tinggi dari tahun 2018-2022.

Capaian kinerja Sasaran 2 diraih melalui pelaksanaan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dan anggaran pada APBD Kabupaten Buleleng tahun 2023 sebagai berikut.



No	Program	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Capaian %
1	2	3	4	5
2	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	4.174.488.000,00	3.923.314.334,00	93,98
Rerata/Capaian Anggaran				93,98

Capaian kinerja Sasaran 2 sebesar 116,67% dengan serapan persentase penggunaan anggaran sebesar 93.98%, ini menunjukkan terjadinya efisiensi anggaran sebesar 22,69%.

Capaian Kinerja Sasaran 2 pada indikator Presentase ranperda yang disahkan menjadi perda, melampaui target yang ditetapkan disebabkan karena kelancaran setiap pembahasan ranperda menjadi perda selalu di hadiri Pimpinan dan Anggota DPRD dengan jumlah terpenuhinya standar korum, sehingga rapat-rapat pembahasan propermperda dapat berjalan lancar tanpa adanya penundaan rapat-rapat paripurna di tingkat pengambilan suara penetapan ranperda menjadi perda.

3. SASARAN 3

MENINGKATNYA FASILITASI PENYERAPAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT.

Pengukuran kinerja Sasaran 3 Meningkatkan Fasilitasi Layanan, Keluhan/Pengaduan Masyarakat yang Ditindak Lanjuti, diperoleh Capaian Sasaran sebesar **122,73%** tergolong **Melampaui Target**, seperti ditampilkan pada tabel 3.3.2 berikut.

Capaian Kinerja Sasaran 3

Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya fasilitasi penyerapan dan aspirasi masyarakat.	Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang ditindak lanjuti	81,48	100,00	122,73
Rerata/Capaian Sasaran					122,73



Pengukuran kinerja Sasaran 3 dilakukan dengan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Presentase keluhan / pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti, dengan realisasi 100% dan capaian kinerja 122,73% tergolong Melampaui Target. Realisasi tahun 2023 lebih tinggi dari realisasi tahun 2021, dan merupakan Presentase keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya sejak tahun 2018.

Capaian kinerja Sasaran 3 diraih melalui pelaksanaan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dan anggarannya pada APBD Kabupaten Buleleng tahun 2023 sebagai berikut.

No	Program	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Capaian %
1	2	3	4	5
3	Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	28.907.589.392,00	27.531.691.486,00	95,24
Rerata Capaian Anggaran				95,24

Capaian kinerja Sasaran 3 sebesar 122,73%, dengan rerata capaian anggaran sebesar 95,24% menunjukkan efisiensi sebesar 27.49%.

Capaian kinerja Sasaran 3 dengan IKU Presentase keluhan / pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti, Melampaui Target disebabkan karena kompleksnya permasalahan yang dihadapi masyarakat terutama dalam hal pembangunan yang ada di daerahnya, sehingga masa reses Anggota DPRD menjadi momentum yang tepat untuk menyampaikan aspirasinya ditambah pula kondisi perekonomian masyarakat yang berat akibat dampak pandemi Covid- 19.

4. SASARAN 4

MENINGKATNYA KINERJA SEKRETARIAT DPRD DALAM MENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Pengukuran kinerja Sasaran 4 Persentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD, diperoleh Capaian Sasaran sebesar **102.04 %** tergolong **Melampaui Target**, seperti ditampilkan pada tabel 3.3.2 berikut.



Capaian Kinerja Sasaran 4

Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya Kinerja Sekretariat DPRD dalam Mendukung tugas dan fungsi DPRD	Persentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	100	99,07	99,07
Rerata/Capaian Sasaran					99,07

Pengukuran kinerja Sasaran 4 dilakukan dengan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Presentase Persentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD, dengan realisasi 99,07% dan capaian kinerja 99,07% tergolong Mencapai Target. Realisasi tahun 2023 yang sama dari realisasi tahun 2022, dan merupakan Presentase Persentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD dibandingkan tahun sebelumnya sejak tahun 2018-2021.

Capaian kinerja Sasara 4 diraih melalui pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dan anggarannya pada APBD Kabupaten Buleleng tahun 2023 sebagai berikut.

No	Program	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Capaian %
1	2	3	4	5
4	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	82.038.572.622,00	79.190.047.028,00	96,53
Rerata Capaian Anggaran				96,53

Capaian kinerja Sasaran 3 sebesar 99,07%, dengan rerata capaian anggaran sebesar 96,53 % menunjukkan efisiensi sebesar 2,54%.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adapun Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat setiap tahun sekali sebagai dasar evaluasi terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipantau secara bertahap tingkat capaian dari kinerja yang telah dilaksanakan dalam satu tahun.

Mengacu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terstruktur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sedangkan Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Pemerintahan yang baik merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan barang-barang dan jasa-jasa publik (*public goods and services*). Pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesionalitas serta etos kerja dan moral yang tinggi.





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Selain itu, LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dalam persepektif yang lebih luas, LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Kewajiban membuat LKjIP dapat mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Sebaliknya, LKjIP yang baik haruslah di dahului dengan tercapainya secara baik sasaran kinerja instansi pemerintah sesuai perencanaan, rencana jangka menengah lima tahunan, rencana tahunan, dan perjanjian kinerja. Capaian kinerja sesuai rencana itulah yang merupakan inti LKjIP. Tidak mungkin dibuat LKjIP yang baik kalau kinerja instansi pemerintah tidak mampu mencapai sasaran dengan baik sesuai rencana kinerja dan perjanjian kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023 ini disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2023–2026 dan RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023–2026, mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan memerhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2023 yang merupakan kinerja tahun ke lima pelaksanaan RPJMD tahun 2023–2026 dan RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023–2026. LKjIP Tahun 2023 ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD dan RENSTRA, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasannya yang memadai atas kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja.



1.2 Dasar Hukum

1. Penyusunan LKJIP Tahun 2023 merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan penyusunannya didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020– 2024;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan daerah jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja buy sustanon online Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan



laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKjIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.4 Gambaran Umum Organisasi

1.1.1 Kondisi Demografis

a. Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng

Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat. Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng berada Sekretaris Daerah, dimana sekretariat DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng membawahi empat bagian yaitu Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Hukum dan Persidangan serta Bagian Pengawasan dan Humas, serta di dalam pelaksanaan tugasnya di dukung oleh 49 orang staf PNS, 1 orang staf tenaga honorer, serta 160 tenaga kontrak. Adapun rincian jumlah dan komposisi Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dapat diuraikan pada tabel 1.1.



Tabel 1.1
Jumlah dan Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD
Kabupaten Buleleng Tahun 2023

No.	Klasifikasi Pegawai	Jumlah (Orang)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pegawai Negeri Sipil	46	PNS
2	Pegawai Honorer	1	Honorer
3	Pegawai Kontrak Daerah	152	Tenaga Kontrak
Jumlah		199	Pegawai

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023.

Tabel 1.2
Klasifikasi Golongan Pegawai Negeri Sekretariat DPRD
Kabupaten Buleleng Tahun 2023

No.	Klasifikasi Pegawai	Jumlah (Orang)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Golongan I	2	-
2	Golongan II	13	-
3	Golongan III	26	-
4	Golongan IV	5	-
Jumlah		46	

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023.

Tabel 1.3
Klasifikasi Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sekretariat DPRD
Kabupaten Buleleng Tahun 2023

No.	Pendidikan Pegawai	Jumlah (Orang)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	S2	6	-
2	S1	15	-
3	D.III	3	-
4	SMA	18	-
5	SMP	1	-
6	SD	3	-
JUMLAH		46	

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023.



Tabel 1.4
Klasifikasi Jabatan Pegawai Negeri Sekretariat DPRD
Kabupaten Buleleng Tahun 2023

NO	JABATAN	ESELON					JUMLAH	KET
		I	II	III	IV	V		
1.	Struktural	-	1	5	-	-	6	-
2.	Fungsional Umum	-	-	-	-	-	33	-
3.	Fungsional Tertentu	-	-	-	-	-	7	-

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023.

1.1.2 Gambaran Umum DPRD Kabupaten Buleleng

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah (legislatif) yang dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa DPRD mempunyai kedudukan sebagai mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah dan memelihara hubungan antar tingkat pemerintahan, dengan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam upaya menuju pembangunan yang lebih baik.

Susunan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Buleleng terdiri dari :

1. Pimpinan DPRD;
2. Komisi-komisi, yang terdiri dari 4 Komisi;
3. Badan Anggaran;
4. Badan Musyawarah;
5. Badan Pembentukan Perda;
6. Badan Kehormatan serta
7. Fraksi yang terdiridari 6 Fraksi.



Tabel 1.5

**KOMPOSISI JUMLAH ANGGOTA DPRD KABUPATEN BULELENG
BERDASARKAN PARTAI POLITIK DAN GENDER PERIODE 2019-2024**

NO	PARTAI POLITIK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PDI PERJUANGAN	13 ORANG	2 ORANG	15 ORANG
2	GOLONGAN KARYA	7 ORANG	-	7 ORANG
3	DEMOKRAT	5 ORANG	1 ORANG	6 ORANG
4	HANURA	6 ORANG	-	6 ORANG
5	GERINDRA	5 ORANG	1 ORANG	6 ORANG
6	NASDEM	2 ORANG	2 ORANG	4 ORANG
7	PPP	1 ORANG	-	1 ORANG
	JUMLAH	39 ORANG	6 ORANG	45 ORANG

1.2 Isu Strategis

Secara umum isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan RPJMD 2023–2026 dan RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023–2026 adalah sebagai berikut.


- a) Dalam upaya memberikan pelayanan yang prima masih dirasakan belum dapat dilakukan secara optimal mengingat keterbatasan sumber daya aparatur dan masih terbatasnya sarana dan prasarana;
- b) Dengan tidak optimalnya pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPRD mengakibatkan lambatnya peningkatan kinerja dewan;
- c) Kepentingan golongan dan kepentingan teknis yang bercampur aduk dan sulit dibedakan, berpengaruh terhadap capaian kinerja;
- d) Perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah yang sering terjadi perlu kepada semua pihak sehingga tidak menghambat kelancaran dan tertib administrasi di sosialisasikan;
- e) Terbatasnya anggaran masih dirasakan menghambat pelaksanaan tupoksi.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI DAN KERAGAMAN SUMBER DAYA MANUSIA

Struktur Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng disajikan pada Gambar 1.1;

- | | |
|---|---|
| <p>A. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TIPE A</p> | <p>LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN <u>INSPEKTORAT DAERAH</u></p> |
|---|---|

GAMBAR 1.1



Rincian dari Susunan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng sesuai dengan gambar 1.1 adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRD

Empat bagian terdiri dari:

- a. Bagian Umum:
 - Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Keuangan:
- c. Bagian Hukum dan Persidangan :
- d. Bagian Pengawasan dan Humas:



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1.1 Pernyataan Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang di dalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*. Visi mempunyai jangkauan 5 tahun atau lebih kedepan dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi (*setting*) daerah di masa depan.

Berdasarkan kondisi umum daerah Kabupaten Buleleng saat ini, permasalahan, tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan factor strategis, potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2023–2026 dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Buleleng sebagai berikut:



Visi pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 ini sama dengan Visi RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng menjadi arah cita-cita pembangunan yang sistematis bagi penyelenggara pemerintah Kabupaten Buleleng dan segenap pemangku kepentingan.



Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagisegenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk 5 tahun kedepan adalah :

- Misi 1: Mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul, kompetitif, dan bertaqwa kepada Tuhan, dengan jalan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing, melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua warga masyarakat.
- Misi 2: Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, dengan jalan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
- Misi 3: Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng
Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026 Sekretariat DPRD Kab. Buleleng 21
Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat, dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat sistem keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, mendorong pengarusutamaan gender, menegakkan budaya hukum dan politik, dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.
- Misi 4: Mewujudkan kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan zaman dan lingkungan global, melalui pelestarian, pewarisan dan pengembangan nilai-nilai budaya yang dijiwai oleh agama Hindu, pemantapan kelembagaan, dan aktivitas budaya.
- Misi 5: Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dengan jalan melaksanakan pembangunan yang seimbang antar lapisan masyarakat, antar sektor, dan antar wilayah, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan lingkungan untuk menopang pembangunan, sehingga pembangunan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dengan tidak mengurangi hak generasi berikutnya akan sumberdaya alam. Misi pembangunan Kabupaten Buleleng diarahkan untuk memanfaatkan seluruh potensi daerah yang ada, dengan fokus untuk



- 1) Mewujudkan Masyarakat yang Sehat Unggul dan Kompetitif;
- 2) Mewujudkan masyarakat Buleleng yang sejahtera;
- 3) Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat;
- 4) Mewujudkan kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan jaman dan lingkungan global; dan
- 5) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang ramah lingkungan dalam rangka menghasilkan pembangunan yang berkualitas menuju masyarakat Buleleng yang sejahtera. Misi pembangunan ini tetap dalam kerangka pelaksanaan RPJPD Kabupaten Buleleng 205 – 2025.

2.1.2 Tujuan

Mengacu pada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai Sekretariat DPRD, dalam 5 tahun kedepan adalah;

1. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik melalui peningkatan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD yang berkualitas;
2. Meningkatnya Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja DPRD yang berkualitas, melalui peningkatan kapasitas Alat Kelengkapan DPRD.

2.1.3 Sasaran

Sasaran umum merupakan hasil yang diharapkan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023–2026, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya tata kelola dan dukungan layanan publik;
2. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas produk DPRD;
3. Meningkatnya fasilitasi layanan, keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti.
4. Meningkatnya Kinerja Sekretariat DPRD dalam Mendukung tugas dan fungsi DPRD

Visi, misi, tujuan, dan sasaran yang dipaparkan di atas memiliki keterkaitan, artinya visi memiliki misi, setiap misi memiliki tujuan dan sasaran. Sekretariat mengusung Misi ke 3 dari 6 Misi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Keterkaitan itu dinyatakan dalam bentuk matrik pada tabel 2.1.



Tabel 2.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Visi: Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana

Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas	1. Meningkatnya Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja DPRD yang berkualitas melalui peningkatan kapasitas Alat Kelengkapan DPRD;	1. Meningkatkan tata kelola dan kualitas dukungan layanan publik; 2. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas produk DPRD; 3. Meningkatkan fasilitasi layanan, keluhan/ pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti. 4. Meningkatnya Kinerja Sekretariat DPRD dalam Mendukung tugas dan fungsi DPRD

2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD

Kabupaten Buleleng dalam RENSTRA 2023–2026

Strategi dan arah kebijakan daerah terkait dengan tujuan dan sasaran. Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan daerah disajikan pada tabel 2.2.

Tabel 2.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng tahun 2023–2026

Visi : Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana.

Misi : **“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien”**



2.2 Indikator Kinerja Makro dan Indikator Kinerja Utama

Strategi	Arah Kebijakan
3	4
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan tata kelola manajemen professional melalui pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah; 2. Meningkatkan kapasitas DPRD dalam penyusunan dan pembahasan produk legislasi daerah; 3. Meningkatkan peran serta DPRD dalam melayani keluhan / pengaduan masyarakat; 4. Mengikutsertakan dan atau mendorong aparatur berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya dapat meningkatkan kapasitasnya melalui Peningkatan Kapasitas AKD DPRD; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah yang efektif dan efisien; 2. Meningkatkan fasilitasi pembahasan produk-produk hukum daerah; 3. Meningkatkan fasilitasi kegiatan reses DPRD serta mendampingi undangan MUSRENBANK untuk menghimpun aspirasi masyarakat; 4. Mengikutsertakan dan atau mendorong aparatur berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya dapat meningkatkan kapasitasnya dalam melayani tugas dan fungsi DPRD.

Indikator kinerja menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023–2026 telah menyediakan ukuran keberhasilan pembangunan daerah tahun 2023–2026. Indikator kinerja tahun 2023 yang memuat indikator kinerja, satuan ukur, dan target tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.3.



Tabel 2.3
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten
Buleleng Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target 2023
1	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang PD	100%
2	Cakupan Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD	100%

Indikator Kinerja Utama (IKU) menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng, untuk tahun 2023 telah menyusun IKU yang memuat Kinerja Utama Organisasi.

Adapun IKU Sekretariat DPRD ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan Kinerja Sekretariat DPRD. Dalam hal ini Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD serta cara pengukurannya, disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023
Sekretariat DPRD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
		c	d							
1	Meningkatnya tata kelola dan dukungan layanan publik	1.1	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Nilai / Angka	82,00	Triwulan 1				Realisasi melampaui target yang ditetapkan
						Triwulan 2				
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	82,25	86,17	104,77	
						Kondisi Akhir (F)	100	100		
2	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas produk DPRD	2.1	Presentase ranperda yang disahkan menjadi perda	%	100	Triwulan 1				Realisasi melampaui target yang ditetapkan
						Triwulan 2				
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	85,71	100,00	116,67	
						Kondisi Akhir(F)	100	100		
3	Meningkatnya fasilitasi penyerapan dan aspirasi masyarakat.	3.1	Presentase keluhan / pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	%	100	Triwulan I				Realisasi Mencapai target yang ditetapkan
						Triwulan II				
						Triwulan III				
						Triwulan IV	81,48	100,00		
						Kondisi Akhir (F)	100	100		
4	Meningkatnya Kinerja Sekretariat DPRD dalam Mendukung tugas dan fungsi DPRD	4.1	Persentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	%	100	Triwulan I				Realisasi Mencapai target yang ditetapkan
						Triwulan II				
						Triwulan III				
						Triwulan IV	100	99,07		
						Kondisi Akhir (F)	100	100		

Tidak ada Target
< 90%
>90% Tercapai
>100% Melebihi Target



2.3 Perjanjian Kinerja, Program dan Anggaran Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja untuk mewujudkan target yang ingin dicapai berdasarkan sumber daya alam yang dimiliki dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Perjanjian kinerja yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng tahun 2023 ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng tahun 2023 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2023–2026, dokumen RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023–2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023. Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, disajikan pada Tabel 2.5, beserta program dan anggaran pada tabel 2.6.

Tabel 2.5
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target/Satuan
1	2	3	4
1	Meningkatkan tata kelola dan kualitas dukungan layanan publik;	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	86,17
2	Meningkatkan dan kualitas akuntabilitas produk DPRD;	Persentase ranperda yang disahkan menjadi perda	100 %
3	Meningkatkan fasilitasi layanan, keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti.	Persentase aspirasi yang ditindak lanjuti	100 %
4	Meningkatnya Kinerja Sekretariat DPRD dalam Mendukung tugas dan fungsi DPRD	Persentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	100 %



Tabel 2.6

Program dan Anggaran untuk Merealisasikan Perjanjian Kinerja

	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 48.956.495.230,00	APBD
2	Program Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 33.082.077.392,00	APBD



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Mengacu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis/Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Bab III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng ini substansinya memuat: (1) Capaian Kinerja Organisasi, pada sub bab inidisajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

(a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; (b) Membandingkan antara realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; (c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; (d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); (e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; (f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; (g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. (2) Realisasi Anggaran, padasub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis.

Capaian kinerja dihitung dengan formulasi tertentu sebagai berikut.

- 1) Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang **semakin baik**,dihitung dengan formula:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang **semakin buruk**,
dihitung dengan formula:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{target}} \times 100\%$$

Formulasi (2) digunakan untuk menghitung capaian kinerja indikator kinerja angka pengangguran, angka kematian dan sejenisnya.

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam rangka meningkatkan kinerja, untuk mendapatkan predikat tertentu tahun ini dibutuhkan angka capaian lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut.

91 s/d 100	:	Sangat Berhasil
76 s/d 90	:	Berhasil
61 s/d 75	:	Cukup Berhasil
46 s/d 60	:	Kurang
0 s/d 45	:	Sangat Kurang

Predikat nilai capaian kinerja tahun ini dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal disajikan pada Tabel 3.1



Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Angka Capaian	Predikat	Warna
1	2	3
91-100	Sangat Berhasil	Blue
76-90	Berhasil	Light Blue
61-75	Cukup Berhasil	Yellow
46-60	Kurang	Orange
0-45	Sangat Kurang	Red

Dari perbandingan pemberian predikat atas capaian kinerja tahun lalu dan tahun ini menunjukkan, untuk mendapat predikat Sangat Berhasil tahun lalu dibutuhkan angka capaian 85-100. Sedangkan tahun ini untuk mendapatkan predikat Sangat Berhasil dibutuhkan angka capaian 91-100. Demikian juga untuk mendapatkan predikat Berhasil tahun lalu dibutuhkan angka capaian 70-<85. Sedangkan untuk mendapatkan predikat Berhasil tahun ini dibutuhkan angka capaian 76-90. Meningkatkan standar untuk mencapai predikat ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja.

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi yang disajikan dalam capaian kinerja organisasi yang menggunakan ukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang indikator kerjanya menggunakan Indikator Kinerja Utama.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng tahun 2023 menunjukkan hasil disajikan pada Tabel 3.2.1.



Tabel 3.2.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2021-2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Ralisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Capaian Tahun 2023 Terhadap Realisasi 2022
					Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Angka/ Nilai	82,25	82,48	83,42	82.25	86.17	104.77	125.60
2. Persentase Fasilitasi Pembahasan ranperda menjadi perda	%	98,85	100	100	85.71	100	116.67	116.67
3. Persentase aspirasi yang ditindaklanjuti	%	94.90	94.00	98.00	81.48	100	122.73	125.24
4. Persentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	%	100	100	100	100	100	100	100



Tabel 3.2.3

Resume Predikat Capaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Persentase
1	2	3	4
1	Sangat Berhasil	4	100
2	Berhasil	-	-
3	Cukup Berhasil	-	-
4	Kurang	-	-
5	Sangat Kurang	-	-
	Jumlah	4	100

2. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis

5. SASARAN 1

MENINGKATNYA TATA KELOLA DAN DUKUNGAN LAYANAN PUBLIK

Pengukuran kinerja Sasaran 1 meningkatkan tata kelola dan kualitas dukungan layanan publik, diperoleh Capaian Sasaran 104.77% tergolong **Melampaui Target**, seperti ditampilkan pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.2.3

Capaian Kinerja Sasaran 1 Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target 2024	Capaian 2023 Thd 2024
							Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	-	81.12	82.25	82.48	83.42	82.25	86.17	104.77	84,23	80,40
Rerata/Capaian Sasaran											80,40



Pengukuran kinerja Sasaran 1 dilakukan dengan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), dengan realisasi 86.17 dan capaian kinerja 104.77 % tergolong Melampaui Target. Realisasi tahun 2023 lebih tinggi dari realisasi tahun 2022, dan merupakan Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya sejak tahun 2022. Capaian kinerja Sasaran 1 diraih melalui pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan anggaran pada APBD Kabupaten Buleleng tahun 2023 sebagai berikut.

No	Program	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Capaian %
1	2	3	4	5
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	48.956.495.230,00	47.735.041.208,00	97,51
Rerata/Capaian Anggaran				97,51

Capaian Kinerja Sasaran 1 sebesar 104.77%, dengan rerata capaian anggaran sebesar **97,51** % menunjukkan ada efisiensi 7,26%..

Capaian Kinerja Sasaran 1 dengan Indikator Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), **Melampaui Target** disebabkan karena :

- a. Meningkatnya respon positif masyarakat terhadap layanan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- b. Meningkatnya penilaian responden kuisioner yang memberikan penilaian dengan nilai 4 (sangat baik) ini menunjukkan adanya kepuasan yang diterima responden melalui layanan yang diberikan Sekretariat DPRD.

6. SASARAN 2

MENINGKATNYA KUALITAS DAN AKUNTABILITAS PRODUK DPRD;

Pengukuran kinerja Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Produk DPRD, diperoleh Capaian Sasaran 116,67% tergolong **Melampaui Target**, seperti ditampilkan pada tabel 3.3.1 berikut.



Tabel 3.3.1

Capaian Kinerja Sasaran 2 Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2018–2023

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target 2024	Capaian 2023 Thd 2024
							Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Persentase fasilitasi pembahasan ranperda menjadi perda	98,66	94,07	98,85	100	100	85,71	100,00	116,67	100	85,71
Rerata/Capaian Sasaran											85,71

Pengukuran kinerja Sasaran 2 dilakukan dengan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Presentase ranperda yang disahkan menjadi perda, dengan realisasi 100% dan capaian kinerja 116,67% tergolong Sudah melampaui Target. Realisasi tahun 2023 melebihi dari realisasi tahun 2021, dan merupakan Presentase ranperda yang disahkan menjadi perda lebih tinggi dari tahun 2018-2022.

Capaian kinerja Sasaran 2 diraih melalui pelaksanaan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dan anggaran pada APBD Kabupaten Buleleng tahun 2023 sebagai berikut.

No	Program	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Capaian %
1	2	3	4	5
1	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	4.174.488.000,00	3.923.314.334,00	93,98
Rerata/Capaian Anggaran				93,98

Capaian kinerja Sasaran 2 sebesar 116,67% dengan serapan persentase penggunaan anggaran sebesar 93,98%, ini menunjukkan terjadinya efisiensi anggaran sebesar 22,69%.



Capaian Kinerja Sasaran 2 pada indikator Presentase ranperda yang disahkan menjadi perda, melampaui target yang ditetapkan disebabkan karena kelancaran setiap pembahasan ranperda menjadi perda selalu di hadiri Pimpinan dan Anggota DPRD dengan jumlah terpenuhinya standar korum, sehingga rapat-rapat pembahasan propperperda dapat berjalan lancar tanpa adanya penundaan rapat-rapat paripurna di tingkat pengambilan suara penetapan ranperda menjadi perda.

7. SASARAN 3

MENINGKATNYA FASILITASI PENYERAPAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT.

Pengukuran kinerja Sasaran 3 Meningkatkan Fasilitasi Layanan, Keluhan/Pengaduan Masyarakat yang Ditindak Lanjuti, diperoleh Capaian Sasaran sebesar **122,73%** tergolong **Melampaui Target**, seperti ditampilkan pada tabel 3.3.2 berikut.

Tabel 3.3.2
Capaian Kinerja Sasaran 3 Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2018–2023

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target 2024	Capaian 2023 Thd 2024
							Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang ditindak lanjuti	95,65	94,45	94,90	94,00	100	81,48	100,00	122,73	81,48	66,39
Rerata/Capaian Sasaran											66,39



Pengukuran kinerja Sasaran 3 dilakukan dengan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Presentase keluhan / pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti, dengan realisasi 100% dan capaian kinerja 122,73% tergolong Melampaui Target. Realisasi tahun 2023 lebih tinggi dari realisasi tahun 2021, dan merupakan Presentase keluhan / pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya sejak tahun 2018.

Capaian kinerja Sasaran 3 diraih melalui pelaksanaan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dan anggarannya pada APBD Kabupaten Buleleng tahun 2023 sebagai berikut.

No	Program	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Capaian %
1	2	3	4	5
1	Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	28.907.589.392,00	27.531.691.486,00	95,24
Rerata Capaian Anggaran				95,24

Capaian kinerja Sasaran 3 sebesar 122,73%, dengan rerata capaian anggaran sebesar 95,24% menunjukkan efisiensi sebesar 27.49%.

Capaian kinerja Sasaran 3 dengan IKU Presentase keluhan / pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti, Melampaui Target disebabkan karena kompleksnya permasalahan yang dihadapi masyarakat terutama dalam hal pembangunan yang ada di daerahnya, sehingga masa reses Anggota DPRD menjadi momentum yang tepat untuk menyampaikan aspirasinya ditambah pula kondisi perekonomian masyarakat yang berat akibat dampak pandemi Covid- 19.

8. SASARAN 4

MENINGKATNYA KINERJA SEKRETARIAT DPRD DALAM MENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Pengukuran kinerja Sasaran 4 Persentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD, diperoleh Capaian Sasaran sebesar **102.04%** tergolong **Melampaui Target**, seperti ditampilkan pada tabel 3.3.2 berikut.

Tabel 3.3.3

**Capaian Kinerja Sasaran 4 Sekretariat DPRD Kabupaten
Buleleng Tahun 2018–2023**

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target 2024	Capaian 2023 Thd 2024
							Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Persentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	95,65	94,45	94,90	94,00	100	100	99,07	99,07	100	100,94
Rerata/Capaian Sasaran									99,07		100,94

Pengukuran kinerja Sasaran 4 dilakukan dengan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Presentase Persentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD, dengan realisasi 99,07% dan capaian kinerja 99,07% tergolong Mencapai Target. Realisasi tahun 2023 yang sama dari realisasi tahun 2022, dan merupakan Presentase Persentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD dibandingkan tahun sebelumnya sejak tahun 2018-2021.

Capaian kinerja Sasara 4 diraih melalui pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dan anggarannya pada APBD Kabupaten Buleleng tahun 2023 sebagai berikut.

No	Program	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Capaian %
1	2	3	4	5
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	82.038.572.622,00	79.190.047.028,00	96,53
Rerata Capaian Anggaran				96,53



Capaian kinerja Sasaran 3 sebesar 99,07%, dengan rerata capaian anggaran sebesar 96,53 % menunjukkan efisiensi sebesar 2,54%.

Capaian kinerja Sasaran 4 dengan IKU Persentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD, Mencapai Target disebabkan karena kompleksnya permasalahan yang dihadapi masyarakat terutama dalam hal pembangunan yang ada di daerahnya, sehingga masa reses Anggota DPRD menjadi momentum yang tepat untuk menyampaikan aspirasinya ditambah pula kondisi perekonomian masyarakat yang berat akibat dampak pandemi Covid- 19.

Dari Evaluasi Kinerja Empat sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng yang telah dicapai, dapat ditarik Simpulan sebagai berikut:

Tujuan yang diharapkan untuk Meningkatkan Kinerja Pelayanan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Buleleng dalam memfasilitasi seluruh kegiatan DPRD sesuai dengan Tugas dan Fungsinya, dapat dilihat melalui Total Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng, dengan persentase jumlah total Kinerja Kegiatannya **(99,16)**.

1. Bila dibandingkan dengan total kinerja kegiatan yang di capai pada Tahun 2022 **(99,86)** total kinerja kegiatan yang dicapai pada Tahun 2023 sebesar **(99,16)** menunjukkan adanya penurunan Kinerja sebesar **0,7%** hal ini terjadi karena ada beberapa kegiatan belanja tidak terlaksana akibat kebijakan pemerintah untuk efisiensi anggaran.
2. Bila dibandingkan antara target dan realisasi kinerja pada tahun ini, menunjukan realisasi kinerjanya lebih besar dari realisasi anggaran yang terserap. Hal ini berarti adanya efisiensi anggaran dan Efektifitas kerja.
3. Realisasi kinerja tahun ini yang memiliki 4 sasaran strategis, bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Capaian kinerjanya menunjukan adanya peningkatan dari tahun ke tahun.
4. Capaian kinerja tahun ini realisasinya sudah mampu mencapai Target Renstra yang di rencanakan pada dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.
5. Berubah-ubahnya porsi tuntutan dan kebutuhan akan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan fasilitasi, terhadap cakupan pemenuhan urusan penunjang pemerintahan sangat berpengaruh pada kunci keberhasilan atau



penurunan kinerja. Namun demikian langkah-langkah dan upaya terus dilakukan dengan meningkatkan rutinitas berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD dan Ketua AKD terkait pelaksanaan program kerja.

6. Masih belum efektifnya sumber daya yang dimiliki, sehingga sangat dirasakan mempengaruhi kinerja organisasi, terutama pada tatanan penguasaan tugas dan fungsinya.

a. Faktor Penghambat Dalam Mencapai Keberhasilan

Dalam pelaksanaan Urusan di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng terdapat beberapa kendala antara lain:

- 1) Jadwal yang cenderung berubah-ubah dan kegiatan Pimpinan beserta Anggota DPRD yang cukup padat menyebabkan molornya pelaksanaan kegiatan;
- 2) Kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD sering tidak sesuai dengan anggaran kas, sehingga ketersediaan dana untuk memfasilitasi kegiatan DPRD sering kurang dan mengganggu ketersediaan dana kegiatan lainnya.
- 3) Pengadministrasian pertanggungjawaban kegiatan terkadang tidak tepat waktu yang disebabkan kelengkapan syarat administrasi disetorkan terlambat oleh Anggota DPRD.
- 4) Kualitas Sumber Daya Manusia yang tidak merata di antara pegawai pada Sekretariat DPRD, sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan dalam mendukung kelancaran tugas- tugas dan fungsi DPRD.
- 5) Kurangnya personil atau pegawai ASN pada Sekretariat DPRD yang dapat berdampak pada pencapaian tugas-tugas dan pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan.
- 6) Belum Optimalnya Pemahaman ASN mengenai target dan realisasi indikator individu sehingga hal ini berpengaruh kepada rencana aksi yang diselesaikan.
- 7) Pemanfaatan rencana kinerja tahunan dalam penyusunan anggaran (target kinerja sasaran dalam rencana kinerja tahunan belum menjadi persyaratan dalam pengajuan dan pengalokasian anggaran)
- 8) Sekretariat DPRD merupakan staf dari Bupati yang bertugas membantu tugas-tugas anggota DPRD Kabupaten Buleleng, di samping itu juga harus melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Bupati, sehingga Sekretariat DPRD



harus mampu mensinkronkan pelaksanaan semua tugas-tugas tersebut baik dari Bupati maupun dari anggota DPRD dan menjembatani komunikasi dua arah atas dua kepentingan yang terkadang berbeda antara Bupati dan Anggota DPRD, agar terjalin hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik.

b. Faktor Penunjang Keberhasilan

Upaya-upaya yang dilaksanakan:

- 1) Komunikasi yang efektif dengan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- 2) Berkoordinasi dengan OPD terkait;
- 3) Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana kantor;
- 4) Melaksanakan Bimtek kesekretariatan.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Pengelolaan belanja daerah selama tahun 2023, menghasilkan efisiensi pengeluaran sebesar **3,47%** yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 82.038.572.622** terealisasi sebesar **Rp. 79.190.047.028** dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel 3.4.

B. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.4

**Realisasi Anggaran Belanja Setelah
Perubahan Sekretariat DPRD
Kabupaten Buleleng Tahun 2023**

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBHAN	REALISASI 2023	% 2023
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) * 100$
5	BELANJA DAERAH	82.038.572.622	79.190.047.028,00	96,53
5.1	BELANJA OPERASI	81.505.371.452	78.682.289.028,00	96,54
5.1.0				
1	Belanja Pegawai	39.391.791.018	39.148.963.040,00	99,38
5.1.0				
2	Belanja Barang dan Jasa	42.113.580.434	39.533.325.988,00	93,87
	JUMLAH BELANJA OPERASI	81.505.371.452	78.682.289.028,00	96,54
5.2	BELANJA MODAL	533.201.170	507.758.000,00	95,23
5.2.0				
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	337.937.740	314.658.000,00	93,11
5.2.0				
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	195.263.430	193.100.000,00	98,89
	JUMLAH BELANJA MODAL	533.201.170	507.758.000,00	95,23
	JUMLAH BELANJA	82.038.572.622	79.190.047.028,00	96,53
	SURPLUS/DEFISIT	(82.038.572.622)	(79.190.047.028,00)	96,53

Sumber data : Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023

3.4.1 Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Anggaran

Permasalahan utama pengelolaan anggaran belanja adalah terbatasnya alokasi dan akumulasi dana yang dikelola Pemerintah Daerah sebagai akibat masih relatif rendahnya proporsi PAD terhadap APBD Kabupaten Buleleng, sehingga sebagian besar sumber dana untuk membiayai pengeluaran/belanja berasal dari dana perimbangan, terutama dana alokasi umum dan dana perimbangan lainnya yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat.

Tingginya penyerapan dana untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, menyebabkan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagian besar terserap untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Sehingga menyebabkan proporsi Belanja Pegawai 60% untuk



Belanja Tidak Langsung dan 40% untuk Belanja Langsung belum terpenuhi. Selain itu sebagai akibat dari terbatasnya kemampuan keuangan daerah maka untuk pemenuhan program dan kegiatan juga terbatas.

Belanja daerah dialokasikan dan dilaksanakan searah dengan prioritas program, kegiatan sesuai perencanaan strategis masing-masing satuan kerja dan mengakomodasikan nilai-nilai yang berkembang dalam situasi yang berubah (dinamis). Belanja daerah dialokasikan secara efisien dan efektif guna mewujudkan sasaran kinerja.

Disamping itu, juga terdapat permasalahan-permasalahan secara umum dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Rendahnya pencapaian realisasi pengeluaran terutama di belanja modal disebabkan adanya perubahan di dalam regulasi/peraturan dalam pengadaan belanja modal;
- b. Tingkat pemahaman dan kesadaran akan pentingnya tertib administrasi sehubungan dengan telah bergesernya paradigma pengelolaan keuangan daerah pada SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah belum dipahami secara optimal;
- c. Kualitas Sumber Daya Manusia/Aparatur Pemerintahan Daerah belum memadai dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Upaya-upaya penanganan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/pihak yang berkompeten untuk lebih mempercepat dan memperlancar proses pengadaan belanja modal;
- b. Melakukan pembinaan melalui konsultasi, fasilitasi, dan meningkatkan monitoring dan evaluasi kepada SKPD dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
- c. Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis serta Kursus-kursus singkat Pengelolaan Keuangan Daerah, guna meningkatkan kualitas SDM khususnya Pengelola Keuangan Daerah pada masing-masing SKPD.

3.4.2 Prestasi yang Dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023.

Sampai saat ini belum ada penghargaan atau yang diperoleh Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi fasilitasi pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.



**BAB IV
PENUTUP**

4.1 Simpulan Umum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban dari visi, misi dan tujuan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik, atas sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Secara lebih rinci capaian kinerja berdasarkan evaluasi atas kinerja diberi predikat **Sangat Berhasil**, **Berhasil**, **Cukup**, **Kurang**, dan **Sangat Kurang** seperti digambarkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Simpulan Capaian Kinerja Sasaran Berdasarkan
Evaluasi Kinerja

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Persentase	Jumlah Indikator Kinerja	Persentase
1	2	3	4	5	6
1	Sangat Berhasil	4	100	4	100
2	Berhasil				
3	Cukup				
4	Kurang				
5	Sangat Kurang				
	Jumlah	4	100	4	100

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Tahun 2023–2026, khususnya untuk tahun anggaran 2023 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Buleleng, dan Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng, dapat dipenuhi



sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui karena semata-mata merupakan kelemahan dan ketidak sempurnaan sebagai manusia.

4.2 Langkah Perbaikan Kedepan

Dalam rangka mengefektifkan budaya kinerja, maka kedepan akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Memperbaiki Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng.
- 2) Menggunakan aplikasi E-SAKIP agar pengukuran capaian kinerja baik tingkat Kabupaten maupun tingkat SKPD lebih terkendali dan termonitor dengan baik secara berkala.
- 3) Sekretariat DPRD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menyusun Laporan Kinerja (LKj) akan menyajikan informasi capaian kinerja yang telah diperjanjikan disertai analisis dan evaluasi yang diperlukan, selain itu akan diwajibkan pula Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dapat menyajikan informasi penyerapan anggaran yang terkait dengan pencapaian kinerjanya disertai analisis atas efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja Lembaga.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai evaluasi capaian kinerja dan bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah, akan dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan, diterapkan dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Halini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dan perbaikan layanan publik yang semakin baik di masa mendatang. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng ini dapat bermanfaat.

Singaraja, 02 Januari 2023.
Sekretaris DPRD Kabupaten



I Gede Sandhiyasa, S.Sos., M.Si
NIP. 196507041986021009